

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 9

2004

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN WANARAJA, PANGATIKAN
DAN SUCINARAJA DI KABUPATEN GARUT

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa secara geografis, demografis dan aspek sosial lainnya serta berdasarkan aspirasi dari masyarakat, maka untuk kelancaran proses pemberian pelayanan di wilayah Kabupaten Garut dinilai layak dibentuk Kecamatan Baru;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Kecamatan baru di Kabupaten Garut;

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4003);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13).

Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan Pembentukan Kecamatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
WANARAJA, PANGATIKAN DAN SUCINARAJA
DI KABUPATEN GARUT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
- c. Bupati adalah Bupati Garut;
- d. Kecamatan adalah Daerah kerja Camat di Kabupaten Garut;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Pemerintah Kabupaten Garut;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- h. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Kecamatan adalah untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat;
- (2) Kecamatan dibentuk dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat setempat, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah desa dan potensi-potensi lainnya.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Kecamatan Wanaraja dibentuk menjadi Kecamatan Tipe B yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Wanaraja dengan wilayah meliputi :
 - a. Desa Wanaraja;
 - b. Desa Wanamekar;
 - c. Desa Cinunuk;
 - d. Desa Sindangmekar;
 - e. Desa Sindangratu;
 - f. Desa Wanasari;
 - g. Desa Sukamenak;
 - h. Desa Wanajaya.
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan Kecamatan Wanaraja berada di Desa Wanaraja.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Pangatikan dibentuk menjadi Kecamatan Tipe B yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Wanaraja dengan wilayah meliputi :
 - a. Desa Sukamulya;
 - b. Desa Karang Sari;
 - c. Desa Sukarasa;
 - d. Desa Babakanloa;
 - e. Desa Cihuni;
 - f. Desa Cimaragas;
 - g. Desa Citangtu;
 - h. Desa Sukahurip.
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan Kecamatan Pangatikan berada di Desa Cimaragas.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Sucinaraja dibentuk menjadi Kecamatan Tipe B yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Wanaraja dengan wilayah meliputi :
 - a. Desa Sadang;
 - b. Desa Tegalpanjang;
 - c. Desa Sukaratu;
 - d. Desa Tenjonagara;
 - e. Desa Cigadog;
 - f. Desa Sukalaksana;
 - g. Desa Linggamukti.
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan Kecamatan Sucinaraja berada di Desa Tegalpanjang.

Pasal 6

Peta batas wilayah untuk Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam bentuk peta wilayah kerja, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV**PEMBIAYAAN****Pasal 7**

Segala sesuatu yang ditimbulkan sebagai akibat dari pembentukan 3 (tiga) Kecamatan tersebut dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB V**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 8**

Segala badan dan atau Lembaga serta ketentuan yang ada yang mengatur mengenai pembentukan Kecamatan yang masih sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku.

BAB VI**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP****Pasal 9**

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 pelaksanaannya ditetapkan pada Tahun Anggaran 2004 dan berlaku efektif sejak pelantikan;

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 12 Pebruari 2004
BUPATI GARUT,**

t t d

AGUS SUPRIADI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 16 Pebruari 2004**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**RAHMAT SUDJANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2004 NOMOR 9 SERI D**